



PUTUSAN

Nomor :62/Pid.B/2012/PN.GS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : IMAM SYAFE'I bin SYAIFUDDIN ; -----
Tempat lahir : Surabaya ; -----
Umur atau Tanggal lahir : 36 tahun / 22 Februari 1976 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Jawa/Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Dusun Pulau Kangkung Rt. 003 Desa Rengas Kec. Bekri Kab. Lampung Tengah ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Tani ; -----

-----Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan : -----

1. Penyidik, tanggal 09 Januari 2012 No. Pol. : SP.Han/02/I/2012/Reskrim. sejak tanggal 09 Januari 2012 sampai dengan tanggal 28 Januari 2012 ; -----
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri, tanggal 19 Januari 2012 Nomor : B-234/N.8.18.3/Epp/01/2012 sejak tanggal 29 Januari 2012 sampai dengan tanggal 08 Maret 2012 ;-----
3. Penuntut Umum, tanggal 01 Maret 2012 Nomor : PRINT- 03/ N.8.18.3/Ep/03/2012 sejak tanggal 01 Maret 2012 sampai dengan tanggal 20 Maret 2012 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 08 Maret 2012 Nomor : 68/Pen.Pid/2012/PN.GS sejak tanggal 08 Maret 2012 sampai dengan 06 April 2012 ;-----
5. Ketua Pengadilan Negeri tanggal 21 Maret 2012 Nomor : 68/Pen.Pid/2012/PN.GS sejak tanggal 07 April 2012 sampai dengan 05 Juni 2012 ;-----



-----Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum dari Kantor Advokat & Konsultan Ketenagakerjaan EDISYAH,SH & REKAN yang ditandatangani oleh terdakwa IMAM SYAFE'I Bin SYAEFUDIN dan penerima kuasa EDISYAH,SH dan MUHAMMAD GUNADI, SH yang telah didaftarkan kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2012 Nomor : 29/SK/2012/PN.GS; -----

----- **Pengadilan Negeri tersebut ;** -----

----- Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 08 Maret 2012 No. 62/Pen.Pid.B/2012/PN.GS tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ; -----
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 08 Maret 2012 No. 62/Pen.Pid/2012/PN.GS tentang Penetapan Hari Sidang ; -----
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa IMAM SYAFE'I bin SYAIFUDDIN beserta seluruh lampirannya ; -----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ; -----

-----Setelah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

-----Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) dari Penuntut Umum dengan Reg. Perk. No.: PDM-03/GS/03/2012, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

MENUNTUT :

1. Menyatakan Terdakwa Imam Syafe'i bin Syaifuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan Cabul" sebagaimana dakwaan yaitu Pasal 289 KUHP ;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Imam Syafe'i bin Syaifuddin selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) potong pakaian gamis warna putih ;-----
 - 1 (satu) potong sorban warna hijau ;-----dirampas untuk dimusnahkan ;-----



4. Menetapkan agar terdakwa Imam Syafe'i bin Syaifuddin supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

-----Telah mendengar pembelaan dan atau permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum dalam perkara ini ; -----

-----Telah mendengar replik dari Penuntut Umum yang dibacakan persidangan di muka persidangan dan duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di muka persidangan yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan pembelaannya ; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

-----Bahwa ia terdakwa **Imam Syafe'I Bin Syaifudin** pada hari Sabtu tanggal 03 September 2011 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di dalam Rumah terdakwa Imam Syafe'I Bin Syaifudin di Dusun Pilau kangkung Desa Rengas Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang (Erna Diana dan Rinanda Susilawati als Sawedah) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sbb : -----

- Bahwa awalnya ketika terdakwa berkunjung kerumah Pak Saidi orang tua saksi Erna Diana dan Rinanda Susilawati als Sawedah lalu terdakwa melihat Erna Diana dan Rinanda Susilawati als Sawedah mengatakan bahwa saksi Erna Diana mengalami guna-guna dan segera diobati sedangkan Rinanda Susilawati als Sawedah mengeluhkan bahwa sering perut sakit dan terdakwa pun mengatakan bahwa mengalami penyakit Kista dimana kedua saksi tersebut harus diobati kalau tidak penyakitnya tidak akan sembuh ;-----
- Kemudian saksi Rindanda Susilawati als Sawedah ditelpon oleh terdakwa dan mengatakan bahwa saksi harus tetap diobati, karena mengidap penyakit Kista dan menyuruh saksi Rinanda als Sawedah datang kerumah terdakwa dengan dalaih



akan diobati lalu karena merasa kuatir akhirnya saksi pun memenuhi permintaan terdakwa untuk datang kerumahnya ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saat saksi Rinanda Susilawati als Sawedah datang kerumah terdakwa ditemani oleh adiknya bernama Erna Diana selanjutnya Rinanda Susilawati als Suwedah disuruh terdakwa masuk kedalam kamar sedangkan adiknya Erna Diana menunggu diluar lalu setelah didalam kamar pintu kamar langsung dikunci dan lampu pun dimatikan oleh terdakwa kemudian terdakwa menyuruh saksi Rinanda Susilawati als Suwedah duduk diatas kasur yang diletakkan dilantai sementara terdakwa duduk didepannya saksi Rinanda Susilawati als Sawedah sambil berkata **“Kamu sementara saya hipnotis dulu”**, lalu terdakwa mulai membaca-baca ayat al-qur’an namun yang terdengar oleh saksi Rinanda Susilawati als Sawedah hanya Bismillah saja ;-----
- Lalu terdakwa menyuruh saksi Rinanda Susilawati als Sawedah membuka semua pakaian yang meleak dibadannya sehingga (Telanjang Bulat), lalu terdakwa menyelimuti tubuh saksi Rinanda Susilawati als Sawedah dengan sorban hijau milik terdakwa lalu saksi Rinanda Susilawati als Sawedah tidak ingat apa-apa namun masih dapat merasakan dimana buah dada saksi Rinanda Susilawati als Sawedah diraba-raba oleh terdakwa, kemudian tangan terdakwa pun turun kebagian kemaluan saksi Rinanda Susilawati als Sawedah sambil memainkan tangannya didalam kemaluan saksi Rinanda Susilawati als Sawedah. Lalu setelah selesai terdakwa terdakwa membisikan/mengatakan dengan kata-kata **“Pakailah kembali pakaianmu, dan jika kamu cerita dengan orang maka kamu akan menerima akibatnya”** sambil memegang keras tangan saksi Rinanda Susilawati als Sawedah ;
- Kemudian saksi Rinanda Susilawati als Sawedah pun disuruh keluar kamar tersebut lalu saksi pun langsung pulang yang mana rumah saksi Rinanda Susilawati als Sawedah tidak jauh dari rumah terdakwa. Lalu terdakwa pun memanggil saksi Erna Diana adik kandung saksi Rinanda Susilawati als Sawedah untuk masuk kedalam kamar terdakwa lalu terdakwa pun melakukan hal yang sama yaitu mengunci pintu kamar dan mematikan lampu selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Erna Diana duduk diatas kasur yang diletakan dilantai sedangkan terdakwa duduk didepan saksi Erna Diana sambil berkata **“ kamu sementara**



saya **Hipnotis Dulu**”, lalu terdakwa mulai membaca-baca ayat al-qur’an namun yang terdengar oleh saksi Erna Diana hanya Bismillah saja ;-----

- Lalu terdakwa menyuruh saksi Erna Diana membeli semua pakaian yang melekat dibadan sehingga saksi Erna Diana (Telanjang Bulat), lalu terdakwa menyelimuti tubuh saksi Erna Diana dengan sorban hijau milik terdakwa lalu saksi tidak ingat apa-apa namun dapat merasakan dimana buah dada saksi dirab-raba dan dipegangi oleh terdakwa kemudian tangan terdakwa turun kebagian kemaluan saksi Erna Diana sambil bermain-mainkan tangannya didalam kemaluan saksi Erna Diana ;-----
- Kemudian setelah selesai terdakwa membisikan ditelinga saksi Erna Diana dan mengatakan “ **Sudah bangun dan Pakailah bajunya, awas jika kamu memberitahukan kepada orang lain maka kamu tidak akan selamat**” sambil memegang tangan saksi Erna Diana dengan keras ;-----
- Setelah selesai maka terdakwa memanggil kembali saksi Rinanda Susilawati als Sawedah untuk kembali dengan alasan pengobatan belum selesai dengan cara terdakwa menyuruh saksi Dian Kusuma (istri terdakwa) untuk menyusul saksi Rinanda Susilawati als Sawedah dirumahnya. Lalu setelah saksi Rinanda Susilawati als Sawedah datang selanjutnya terdakwa kembali melakukan hal yang sama terhadap saksi saksi Rinanda Susilawati als Sawedah dan Erna Diana sebagaimana telah diuraikan diatas ;-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 289 KUHP ; -----

-----Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah diberikan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Saksi Kesatu : **ERNA DIANA binti SAIDI**; -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangan saksi benar semua ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan pengobatan dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 September 2011 sekira pukul 20.00 WIB di rumah terdakwa di Dusun Pulau Kangkung Desa Rengas Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah ;-----
- Bahwa pada awalnya terdakwa berkunjung ke rumah orang tua saksi dan Terdakwa melihat saksi kemudian terdakwa mengatakan jika saksi terkena guna-guna karena kekuatan magic, lalu terdakwa mengundang saksi ke rumah terdakwa untu diobati ;-----
- Bahwa Terdakwa datang sendiri ke rumah saksi, karena akan mengobati sakit kepala orang tua saksi pada siang harinya, dan saksi disuruh ke rumah terdakwa pada sore harinya ;-----
- Bahwa pada saat itu saksi datang ke rumah terdakwa bersama dengan ayuk (sebutan untuk saudara perempuan) saksi yang bernama saksi Rinanda yang juga ikut berobat dengan terdakwa ;-----
- Bahwa pada saat saksi datang ke rumah terdakwa, selain terdakwa, juga ada istri terdakwa yang bernama saksi Dian selain itu juga masih ada orang lain dan anak kecil yang tidak dikenal oleh saksi ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan ayuk saksi yang bernama Rinanda disuruh duduk di kursi tamu dan tidak lama kemudian saksi disuruh masuk ke dalam kamar ;-----
- Bahwa didalam kamar hanya ada saksi dengan terdakwa saja, dan setelah masuk didalam kamar kemudian terdakwa menutup pintu kamar serta mengunci pintu dan mematikan lampu kamar, setelah itu saksi disuruh duduk diatas kasur yang diletakkan diatas lantai kemudian terdakwa juga duduk diatas lantai saling berhadapan dengan saksi ;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi “kamu saya hipnotis dulu”, dan oleh saksi mengiakan saja, dan setelah itu terdakwa mengeluarkan baca-bacaan ayat suci Al-Quran akan tetapi yang terdengar hanya bacaan Bismillah saja ;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi untuk membuka pakaian saksi hingga saksi dalam keadaan telanjang bulat, setelah itu saksi disuruh untuk tidur



diasas kasur diatas lantai dan kemudian badan saksi ditutupi dengan menggunakan kain sorban berwarna hijau milik terdakwa ;-----

- Bahwa selanjutnya saksi yang masih dalam keadaan terhipnotis tidak ingat apa yang terdakwa lakukan kepada saksi, akan tetapi saksi dapat merasakan apa yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi yaitu terdakwa dengan menggunakan tangannya meremas-remas payudara saksi selain itu juga terdakwa meraba-raba kemaluan saksi ;-----
- Bahwa selain itu badan saksi terasa seperti menahan berat badan orang dan dikemaluan saksi terasa seperti ada benda yang keluar masuk ;-----
- Bahwa saksi tidak ingat sampai kapan, akan tetapi sebelum saksi bangun, terdakwa mengatakan kepada saksi agar mengenakan pakaian ;-----
- Bahwa selain itu terdakwa juga mengatakan kepada saksi “jangan ketakan kepada orang lain tentang cara pengobatan, apabila diceritakan kepada orang lain maka kamu tidak akan selamat” kata terdakwa kepada saksi ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya, apakah terdakwa bisa mengobati atau tidak, saksi mengetahuinya jika terdakwa bisa melakukan pengobatan dari omongan tetangga saja ;-----
- Bahwa pada saat saksi datang kerumah terdakwa memang sudah ada orang lain yang menunggu untuk dilakukan pengobatan oleh terdakwa ;-----
- Bahwa saksi keluar dari dalam kamar terdakwa, setelah ayuk saksi yang bernama Rinanda gantian untuk diobati oleh terdakwa ;-----
- Bahwa saksi tidak menceritakan tentang cara pengobatan terdakwa kepada orang lain karena takut akan ancaman omongan terdakwa, akan tetapi ayuk saksi yang bernama saksi Rinanda pernah menanyakan penyakit saksi apakah sudah sembuh atau belum dan saksi jawab tidak tahu, dan akhirnya saksi menceritakan kepada ayuk saksi tentang cara pengobatan yang dilakukan kepada saksi dan ternyata cara pengobatan yang saksi alami juga sama dengan cara pengobatan yang dialami oleh ayuk saksi ;-----
- Bahwa dalam 1 (satu) hari terdakwa melakukan pengobatan kepada saksi 2 (dua) kali secara bergantian dengan ayuk saksi, dimana saksi dahulu kemudian ayuk saksi kemudian saksi kemudian ayuk saksi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih dapat melihat terdakwa ;-----
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi jika pengobatan belum selesai ;-----
- Bahwa pada saat saksi berada diruang tamu, saksi disuruh minum air dengan menggunakan mangkok ada daun sirih dan setelah itu terdakwa menyemburkan air kewajah saksi sehingga terasa perih di mata saksi ;-----
- Bahwa saksi berada dirumah kamar terdakwa kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit ;-----
- Bahwa saksi tidak dapat melihatnya akan tetapi benda tersebut terasa agak keras dan terasa hangat, dan benda tersebut terasa keluar masuk di kemaluan saksi dan selain itu juga kemaluan saksi terasa sakit dan perih ;-----
- Bahwa pada saat itu saksi ingin berteriak minta tolong, akan tetapi tidak bisa teriak seperti terkunci mulut saksi ;-----
- Bahwa kata terdakwa jika saksi diguna-guna oleh orang ;-----
- Bahwa saksi mau datang ke rumah terdakwa karena terdakwa mengatakan kepada saksi harus segera diobati ;-----
- Bahwa yang melaporkan terdakwa kepada Polisi, ayuk saksi yang bernama Rinanda ;-----
- Bahwa saksi dilakukan Visum karena disuruh oleh Polisi di Rumah Sakit Demang Sepuluh Raya Kabupaten Lampung Tengah ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil visumnya ;-----
- Bahwa saksi tidak punya pacar ;-----
- Bahwa yang saksi rasakan yaitu perih dan panas dikemaluan saksi selama 2 (dua) hari ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya berapa jauh jarak rumah saksi dengan rumah terdakwa;-----
- Bahwa pada saat itu saksi tidak membayar, akan tetapi ayuk saksi yang bernama Rinanda yang member terdakwa sebungkur rokok dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi tinggal dirumah ayuk saksi selama 2 (dua) hari ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sadar dan setelah dilakukan pengobatan, saksi merasakan ada terasa basah dikemaluan saksi seperti lender warna putih bening, dan selanjutnya oleh saksi lalu dilap ;-----
- Bahwa baju putih tersebut yang digunakan oleh terdakwa sedangkan kain sorban warna hijau tersebut adalah milik terdakwa yang digunakan untuk menutup badan saksi pada saat dilakukan pengobatan ;-----
- Bahwa saksi belum pernah melakukan hubungan badan dengan orang lain ;-----
- Bahwa saksi mau melakukannya lagi karena saksi takut diapa-apakan oleh terdakwa ;-----
- Bahwa pada saat saksi duduk diatas kasur ;-----
- Bahwa sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi terdakwa melakukan dengan cara meraba-raba sebanyak 2 (dua) kali pengobatan ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa hubungan terdakwa dengan orang tua saksi ;---
- Bahwa orang tua saksi pernah sakit kepala dan saksi tidak mengetahui jika pernah diobati oleh terdakwa ;-----
- Bahwa pada saat dilakukan pengobatan terdakwa juga menyuruh saksi untuk mandi kembang terlebih dahulu ;-----
- Bahwa antara sadar dengan tidak sadar, saksi masih dapat merasakan jika terdakwa meraba-raba badan saksi ;-----
- Bahwa jarak antara kamar dengan ruang tamu sekitar 1 (satu) meter ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Agung yaitu teman saksi ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah pergi-pergi keluar rumah dengan Agung ;-----
- Bahwa saksi Tidak pernah konsultasi dengan terdakwa, jika saksi pernah melakukan hubungan badan dengan Agung ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut :----

- Bahwa saksi pernah mengatakan kepada terdakwa jika dia sudah tidak perawan lagi ;-----
- Bahwa pada saat pengobatan sedang mati lampu bukan lampu yang dimatikan;---
- Bahwa terdakwa tidak memasukkan benda apapun dikemaluan saksi dan pada saat di dalam kamar selain terdakwa dengan saksi juga ada ayuk saksi dan orang lain yang ingin dilakukan pengobatan ;-----



Saksi Kedua : **RINANDA SUSILAWATI als SAWEDAH binti SAIDI ;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangan saksi benar semua ;-----
- Bahwa sehubungan terjadinya terdakwa melakukan pengobatan kepada saksi ;-----
- Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 September 2011 sekira pukul 20.00 WIB di rumah terdakwa di Dusun Pulau Kangkung Desa Rengas Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah ;-----
- Bahwa pada awalnya saksi datang kerumah orang tua saksi dan terdakwa ada juga dirumah orang tua saksi dan pada saat itu saksi sedang merasakan sakit dibagian perut dan terdakwa menawarkan diri untuk memeriksa penyakit yang dialami oleh saksi lalu terdakwa mengatakan jika saksi mengalami sakit kista, lalu terdakwa mengundang saksi kerumah terdakwa untuk diobati jika tidak akan terus merasa sakit dibagian perut ;-----
- Bahwa setahu saksi, terdakwa adalah ustad yang bisa mengobati orang ;-----
- Bahwa pada saat itu saksi datang kerumah terdakwa bersama dengan adik saksi yang bernama saksi Erna Diana yang juga ikut berobat dengan terdakwa ;-----
- Bahwa selain terdakwa, juga ada istri terdakwa yang bernama saksi Dian selain itu juga masih ada orang lain yang tidak dikenal oleh saksi ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan adik saksi yang bernama Erna Diana disuruh duduk di kursi tamu dan tidak lama kemudian saksi disuruh masuk kedalam kamar ; -----
- Bahwa didalam kamar hanya ada saksi dengan terdakwa saja, dan setelah masuk didalam kamar kemudian terdakwa menutup pintu kamar serta mengunci pintu dan mematikan lampu kamar, setelah itu saksi disuruh duduk diatas kasur yang diletakkan diatas lantai kemudian terdakwa juga duduk diatas lantai saling berhadapan dengan saksi ;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi “kamu saya hipnotis dulu”, dan oleh saksi mengiakan saja, dan setelah itu terdakwa mengeluarkan baca-bacaan ayat suci Al-Quran akan tetapi yang terdengar hanya bacaan Bismillah saja ;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi untuk membuka pakaian saksi hingga saksi dalam keadaan telanjang bulat, setelah itu saksi disuruh untuk tidur diatas kasur diatas lantai dan kemudian badan saksi ditutupi dengan menggunakan



kain sorban berwarna hijau milik

terdakwa ;-----

- Bahwa selanjutnya saksi yang masih dalam keadaan terhipnotis tidak ingat apa yang terdakwa lakukan kepada saksi, akan tetapi saksi dapat merasakan apa yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi yaitu terdakwa dengan menggunakan tangannya meremas-remas payudara saksi selain itu juga terdakwa meraba-raba kemaluan

saksi ;-----

- Bahwa selain itu badan saksi terasa seperti menahan berat badan orang dan dikemaluan saksi terasa seperti ada benda yang mencoba masuk akan tetapi belum masuk di dalam kemaluan saksi dan di luar kemaluan saksi terasa ada lendir ;---
- Bahwa saksi tidak ingat sampai kapan, akan tetapi sebelum saksi bangun, terdakwa mengatakan kepada saksi untuk duduk dan agar mengenakan pakaian setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi untuk tidak mengatakan kepada siapapun kalau tidak saksi akan celaka ;-----
- Bahwa selain itu terdakwa juga mengatakan kepada saksi “jangan ketakan kepada orang lain tentang cara pengobatan, apabila diceritakan kepada orang lain maka kamu tidak akan selamat” kata terdakwa kepada saksi ;

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya, apakah terdakwa bisa mengobati atau tidak, saksi mengetahuinya jika terdakwa bisa melakukan pengobatan dari omongan tetangga saja ;-----
- Bahwa pada saat saksi datang kerumah terdakwa memang sudah ada orang lain yang menunggu untuk dilakukan pengobatan oleh terdakwa ;-----
- Bahwa saksi keluar dari dalam kamar terdakwa, setelah itu adik saksi yang bernama Erna Dianagantian untuk diobati oleh terdakwa ;-----
- Bahwa saksi tidak menceritakan tentang cara pengobatan terdakwa kepada orang lain karena takut akan ancaman omongan terdakwa, akan tetapi adik saksi yang bernama Erna Diana pernah menanyakan penyakit saksi apakah sudah sembuh atau belum dan saksi jawab tidak tahu, dan akhirnya saksi menceritakan kepada adik saksi tentang cara pengobatan yang dilakukan kepada saksi dan ternyata cara pengobatan yang saksi alami juga sama dengan cara pengobatan yang dialami oleh adik saksi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam 1 (satu) hari terdakwa melakukan pengobatan kepada saksi 2 (dua) kali secara bergantian dengan adik saksi, dimana saksi dahulu kemudian adik saksi kemudian saksi kemudian adik saksi ;-----
- Bahwa saksi masih dapat melihat terdakwa ;-----
- Bahwa pada saat datang kerumah terdakwa hanya berdua dengan adik saksi yang bernama Erna Diana saja ;-----
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi jika pengobatan belum selesai bahkan saksi dijemput oleh istri terdakwa untuk melakukan pengobatan yang kedua kalinya dimana saksi sebelumnya sudah pulang ke rumah orang tua saksi ;-----
- Bahwa setelah saksi berobat kepada terdakwa, sepengetahuan saksi tidak ada orang lain yang berobat dengan terdakwa ; -----
- Bahwa selain saksi dengan adik saksi, orangtua saksi juga pernah berobat dengan terdakwa ;-----
- Bahwa pada saat di rumah orang tua saksi, terdakwa mengatakan jika adik saksi yang bernama Erna Diana terkena sakit karena diguna-guna oleh orang ;-----
- Bahwa pada saat saksi berada di ruang tamu, saksi disuruh minum air dengan menggunakan mangkok ada daun sirih dan setelah itu terdakwa menyemburkan air ke wajah saksi sehingga terasa perih di mata saksi ;-----
- Bahwa saksi tidak dapat melihatnya akan tetapi benda tersebut terasa agak keras dan terasa hangat, dan benda tersebut terasa keluar masuk di kemaluan saksi dan selain itu juga kemaluan saksi terasa sakit dan perih ;-----
- Bahwa pada saat itu saksi ingin berteriak minta tolong, akan tetapi tidak bisa teriak seperti terkunci mulut saksi ;-----
- Bahwa kata terdakwa jika saksi mengalami saksi kista ;-----
- Bahwa yang melaporkan terdakwa kepada Polisi, saksi sendiri ;-----
- Bahwa saksi dilakukan tidak dilakukan akan tetapi adik saksi yang dilakukan Visum karena disuruh oleh Polisi di Rumah Sakit Demang Sepulau Raya Kabupaten Lampung Tengah ;-----
- Bahwa saksi belum mempunyai anak selama saksi menikah 1 (satu) tahun ;-----
- Bahwa yang saksi rasakan yaitu perih dan panas dikemaluan saksi selama 2 (dua) hari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi tidak membayar, akan tetapi ayuk saksi yang bernama Rinanda yang member terdakwa 2 (dua) bungkus rokok dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa setelah saksi dilakukan pengobatan, selanjutnya saksi pulang ke rumah ;---
- Bahwa pada saat sadar dan setelah dilakukan pengobatan, saksi merasakan ada terasa basah dikemaluan saksi seperti lendir warna putih bening, dan selanjutnya oleh saksi lalu dilap ;-----
- Bahwa barang bukti berupa baju putih tersebut yang digunakan oleh terdakwa sedangkan kain sorban warna hijau tersebut adalah milik terdakwa yang digunakan untuk menutup badan saksi pada saat dilakukan pengobatan ;-----
- Bahwa pada saat dikamar, lampu dimatikan oleh terdakwa ;-----
- Bahwa saksi mau melakukan pengobatan lagi karena saksi dijemput oleh istri terdakwa dengan mengatakan jika pengobatan saksi belum selesai ;-----
- Bahwa pada saat saksi berada didalam kamar berdua dengan terdakwa, istri terdakwa mengetahuinya ;-----
- Bahwa saksi membuka pakaian saksi pada saat duduk dikasur ;-----
- Bahwa terdakwa melakukan pengobatan kepada saksi sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa melakukan dengan cara meraba-raba ;-----
- Bahwa atas kejadian ini saksi mengharapkan kepada Hakim agar menghukum terdakwa setimpal atas perbuatan yang dilakukan kepada saksi dan adik saksi yang bernama Erna Diana ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mengatakan kepada suami saksi jika saksi dulunya pernah di kiret ;-----
- Bahwa saksi juga melakukan ritual mandi juga, bersama dengan Sakdia dan Agung ;-----
- Bahwa saksi mandi sendiri, tidak dimandikan ;-----
- Bahwa untuk keperluan mandi yaitu sabun dan lain-lainnya biayanya bukan dari saksi ;-----
- Bahwa jarak antara kamar dengan ruang tamu sekitar 1 (satu) meter dan diruang tamu ada istri terdakwa dan Sakdia ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila saksi berteriak dengan jarak 1 (satu) meter orang yang diruang tamu dapat yang mendengarnya ;-----
 - Bahwa orang tua laki-laki saksi pernah diobati oleh terdakwa, akan tetapi penyakit sakit kepalanya masih ada. Waktu itu terdakwa sendiri yang menawarkan untuk mengabati sakit kepala Bapak saksi ;-----
 - Bahwa saksi ada ijin dari orang tua saksi untuk melakukan pengobatan dengan terdakwa ;-----
 - Bahwa suami saksi juga tidak ikut mengantar saksi untuk berobat dengan terdakwa karena suami saksi ada kerjaan ;-----
 - Bahwa pada saat saksi berobat ke rumah terdakwa dengan mengenakan pakaian baju panjang dan pakai jilbab ;-----
 - Bahwa sebenarnya saksi ingin menceritakan atas apa yang saksi alami kepada suami saksi, akan tetapi saksi takut jika suami saksi mengetahui cara pengobatan terdakwa tersebut ;-----
 - Bahwa saksi bisa merasakan ketika badan saksi di raba-raba oleh terdakwa antara sadar terus tidak sadar ;-----
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut :-----
- Bahwa saksi pernah mengatakan kepada terdakwa jika dia sudah pernah punya anak ;-----
 - Bahwa terdakwa datang ke rumah Bapak saksi karena diajak oleh Saudara saksi ;

Saksi Ketiga : **DIAN KUSUMA binti ABDUL KADIR;** -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangan saksi benar semua; -----
- Bahwa sehubungan terdakwa melakukan pengobatan ;-----
- Bahwa saksi menikah dengan terdakwa sejak tahun 2004;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi cara pengobatan terdakwa bervariasi dan biasanya dilafalkan ayat-ayat Al-Quran ;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 September 2011 sekira siang hari jam lupa datang saksi Erna Diana dan saksi Rinanda di rumah terdakwa untuk konsultasi di Dusun Pulau Kangkung Desa Rengas Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, dimana saksi Rinanda berkonsultasi karena hubungannya dengan suaminya tidak harmonis lagi, sedangkan saksi Erna Diana saksi tidak mengetahui ada masalah apa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya kenal dengan saksi Rinanda karena bertetangga ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi cara pengobatan terdakwa wajar-wajar saja ;-----
- Bahwa selama ini yang saksi lihat biasanya dilakukan pengobatan diruang tamu atau kadang-kadang juga didalam kamar ;-----
- Bahwa untuk saksi Rinanda dan saksi Erna Diana cara pengobatannya sama karena saksi melihatnya yaitu pengobatan pertama dilakukan diruang tamu kemudian saksi lihat keduanya masuk kedalam kamar dan setelah keluar dari dalam kamar kemudian tidak masuk lagi kedalam kamar langsung pulang ;-----
- Bahwa saksi pernah menjemput kembali saksi Rinanda karena disuruh oleh terdakwa karena waktu juga sudah mendekati waktu sholat Ishak maka saksi menjemput saksi rinanda ;-----
- Bahwa ketika saksi Rinanda datang kembali tidak langsung masuk kedalam kamar, ngobrol sebentar diruang tamu, baru kemudian masuk kembali kedalam kamar untuk dilakukan pengobatan kembali ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat apa yang dilakukan oleh terdakwa didalam kamar berdua dengan saksi Rinanda ;-----
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa baju putih dan kain sorban warna hijau milik terdakwa ;-----
- Bahwa saksi tidak terlalu ingat dengan saksi Rinanda dan saksi Erna Diana (diperlihatkan saksi korban) karena sudah lama ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Rinanda dan saksi Erna Diana datang ke rumah 3 (tiga) kali untuk melakukan pengobatan, yang pertama sekitar pertengahan bulan November 2011, yang kedua datang dengan saudara Laki-lakinya dan yang ketiga datang dengan saksi Erna Diana ;-----
- Bahwa kejadian pengobatan tersebut Sekitar pertengahan bulan November 2011 ;
- Bahwa saksi dengan terdakwa tinggal di Dusun Rengas sekitar 13 (tiga belas) bulan yang lalu ;-----
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah saksi Rinanda sekitar 2 (dua) rumah ;-----
- Bahwa cara ritual pengobatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah Pertama-tama sebelum saksi Rinanda dan saksi Erna Diana diobati dilakukan ritual mandi terlebih dahulu ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ritual mandinya di dalam kamar mandi, dan setiap pasien melakukannya sendiri-sendiri ;-----
- Bahwa maksud dan tujuannya ritual mandi adalah untuk mensucikan diri dimana ritual mandi tersebut diberikan kembang-kembang tanpa bacaan-bacaan apa-apa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi biasanya pasien yang datang berobat kepada terdakwa untuk mengobati penyakit darah tinggi, radang tenggorokan, pernah yang datang untuk mengobati kerasukan bahkan pernah mengobati penyakit kista;
- Bahwa untuk melakukan ritual biayanya untuk Alat-alat mandi dari biaya pasien, sedangkan bunga diambil dari sekitar sedangkan minyak-minyak dari terdakwa ;
- Bahwa selama ini pengobatannya selalu seperti itu ;-----
- Bahwa saksi sebagai istri terdakwa, percaya jika terdakwa bisa menyembuhkan penyakit ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat cara penyembuhan yang dilakukan terdakwa, dimana sebelumnya pasien dihipnotis atau disemburkan dengan air ke wajah terlebih dahulu ;-----
- Bahwa sejauh ini selama saksi menikah dengan terdakwa, saksi selalu melihat langsung cara pengobatan yang dilakukan oleh terdakwa ;-----
- Bahwa pengobatannya Tidak tertutup, karena orang lain boleh melihatnya ;-----
- Bahwa biasanya yang datang berobat minta disembuhkan penyakit darah tinggi, mata katarak dan sakit gigi ;-----
- Bahwa keterangan saksi poin 23 dalam BAP Penyidik adalah tidak benar, apabila saksi tidak diperbolehkan oleh terdakwa untuk melihatnya, yang benar saksi tidak melihatnya ;-----
- Bahwa saksi tidak mendengar ada suara apa pada saat saksi Rinanada diobati untuk kedua kalinya didalam kamar ;-----
- Bahwa dalam melaukan ritual penyembuhan didalam kamar, lampu selalu hidup ;
- Bahwa pada saat dilakukan penyembuhan, saksi selalu berada di ruangan pengobatan ;-----
- Bahwa saksi tidak mendengar ada suara seperti orang mengerang kesakitan ;-----
- Bahwa pada saat itu di dalam kamar ada saksi Rinanda, saksi Erna Diana, terdakwa, saksi dan adik saksi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi Rinanda dan saksi Erna Diana berobat, keadaan rumah sedang ramai ;-----
 - Bahwa setelah saksi Rinanda dan saksi Erna Diana selesai berobat, Keadaan mereka berdua biasa saja, bahkan setelah selesai melakukan pengobatan mereka berdua makan bareng dengan saksi ;-----
 - Bahwa benar saksi yang menjemput saksi Rinanda kerumahnya atas suruhan terdakwa jika pengobatannya belum selesai ; -----
 - Bahwa pada saat datang pertama kali hanya konsultasi penyakit saja ;-----
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan Visum Et Repertum hanya kepada Saudara Erna Diana Binti Saidi ;-----
- Bahwa pada saat itu usia korban 19 Tahun ; -----
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan kepada korban, saksi mendapati ada robekan selaput dara pada jam 3 dan jam 9 tidak sampai dasar dan jam 5 sampai dasar ; -----
- Bahwa tidak bisa dikira-kira berapa kali atau tidak dapat diteksi berapa kali berhubungan badan ; -----
- Bahwa saksi melakukan Visum kepada korban pada tanggal 09 Januari 2012 ; ----
- Bahwa saksi menanyakan kepada Polisi untuk keperluan apa dilakukan Visum dan dijawab oleh Polisi untuk kasus perbuatan cabul ;-----
- Bahwa untuk setiap saksi melakukan Visum, selalu saksi tanya kepada korban dan ada catatannya dan ketika saksi tanyakan kapan terjadinya sekitar 2 (dua) bulan yang lalu sekitar bulan November 2011 ; -----
- Bahwa korban menjelaskan 3 (tiga) kali ; -----
- Bahwa yang melakukannya adalah terdakwa yang bernama Imam Safe'i Dirumah terdakwa ; -----
- Bahwa robekan selaput dara seperti putaran jam, tidak bisa dikatakan jika dilakukan hubungan badan suka sama suka atau karena dipaksa; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban menjawabnya dilakukan hubungan karena diperkosa oleh terdakwa; -----
- Bahwa visum atas permintaan Polisi; -----
- Bahwa saksi melakukan Visum seluruh badan korban ; -----
- Bahwa apabila masuk benda tumpul, ada perbedaannya jika dipaksa maka ada otot dibagian vagina yang rusak, jika tidak biasa saja seperti ada robekan selaput dara ;-----
- Bahwa pada saat korban di Visum dalam keadaan rilek, kalau tidak rilek tentu akan susah memeriksanya ;-----
- Bahwa tidak dapat dipastikan robeknya selaput dara korban karena benda tumpul;
- Bahwa pada robekan selaput dara jam 3 dan 9 serta jam 5 Tidak dapat dipastikan robeknya selaput dara oleh karena benda tumpul atau benda keras ;-----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan saksi, tidak dapat diprediksi akibat dari apa, saksi tidak mengetahuinya ;-----
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada korban, apakah korban sudah pernah menikah atau berhubungan badan dengan orang lain selain terdakwa ;-----
- Bahwa saksi tidak bisa mendefinisikan apakah robeknya selaput dara tersebut baru atau sudah lama ;-----
- Bahwa robeknya selaput dara korban Tidak bisa dikatakan karena hubungan suami istri atau tanpa paksaan, karena banyak persoalan yang menyebabkan robeknya selaput dara apakah karena terjatuh dan tepat mengenai selaput dara yang kebetulan selaput dara tersebut sangat tipis ;-----
- Bahwa paling lama biasanya 1 (satu) minggu setelah melakukan hubungan badan masih tampak lebam di sekitar selaput dara dan vaginanya ;-----
- Bahwa kategorinya besar atau kecil robekan selaput dara Tidak bisa dikatakan demikian karena hanya bisa dilihat pada jam berapa saja robek selaput dara tersebut, diumpamakan selaput dara tersebut seperti jam dinding dan selaput dara bisa tebal atau tipis dimana selaput dara tersebut bisa bulat juga bisa seperti bulan sabit ;-----
- Bahwa tidak bisa diprediksi berapa kedalaman robeknya selaput dara tersebut ;---

-----Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----



- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh Polisi Sektor Gunung Sugih ;-----
- Bahwa keterangan di Penyidik sebenarnya Terdakwa sangkal semua, karena Terdakwa langsung tanda tangan tidak sempat membaca BAP Penyidik tersebut karena kelelahan;-----

-----Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan dari saksi verbal lisan yaitu saksi yang melakukan penyidikan dan atau pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :-----

Saksi Verbal Lisan : **MUHAMMAD APRIZAL** ;-----

- Bahwa tidak ada tekanan dalam melakukan penyidikan terhadap Terdakwa ;-----
- Bahwa Terdakwa menerangkan segala sesuatunya dengan sukarela ;-----
- Bahwa setelah BAP selesai, Terdakwa membaca BAP tersebut ;-----
- Bahwa setelah dibaca oleh Terdakwa, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak ada complain atau keberatan ;-----
- Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan pada pagi hari menjelang subuh sekitar pukul 04.30 wib ;-----
- Bahwa pada waktu diambil keterangannya, Terdakwa dalam keadaan sehat ;-----
- Bahwa keterangan yang diambil oleh saksi tanpa ada paksaan dari manapun ;-----
- Bahwa pemeriksaan dilakukan dalam ruang tertutup ;-----
- Bahwa dalam ruangan tersebut, selain saksi ada juga Kanit dan ada juga rekan yang menangkap Terdakwa. Jadi dalam ruangan tersebut bukan hanya Terdakwa dan saksi ;-----
- Bahwa pemeriksaannya dengan cara Terdakwa bercerita kemudian saksi mencatat begitu seterusnya sampai selesai ;-----
- Bahwa Terdakwa diberi waktu lama untuk membaca BAP tersebut baru Terdakwa menandatangani BAP nya ;-----
- Bahwa pertanyaan yang diajukan saksi tidak bersifat mengarahkan ;-----
- Bahwa saksi juga ketika melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa menggunakan baju preman bukan baju dinas dan saksi juga belum mempunyai ijin untuk menggunakan dan memiliki senjata api ;-----



• Bahwa Terdakwa mengatakan pernah melakukan kejadian yang sama, sebelum kejadian yang ini yaitu di Polres Lampung Tengah dan Polres Lampung Utara ;---
-----Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) potong pakaian gamis warna putih ;-----

- 1 (satu) potong sorban warna hijau ;-----

,yang telah disita secara sah menurut Undang-undang ; -----

-----Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah pula dibacakan hasil Visum Et Repertum nomor : 443/75/LTD.11/2012 tanggal 17 Januari 2012 dari RSUD Demang Sepulau Raya Kabupaten Lampung Tengah atas nama saksi korban yaitu Erna Diana binti Saidi yang ditanda tangani oleh dr. M. Indrawan Yahya, Sp. OG selaku dokter yang memeriksa dan membuat VER, dengan kesimpulan sebagai berikut :-----

- Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang wanita akil baliq didapatkan robekan pada selaput dara pada jam 3 dan 9 tidak sampai dasar dan pada jam 5 sampai dasar ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan barang bukti dan visum et repertum dalam perkara ini maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 03 September 2011 sekira pukul 20.00 Wib, saksi Erna Diana dan Rinanda Susilawati als Sawedah datang ke rumah Terdakwa di Dusun Pilau kangkung Desa Rengas Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah, dengan tujuan untuk berobat dengan Terdakwa ;-----

- Bahwa benar awalnya ketika terdakwa berkunjung ke rumah Pak Saidi, orang tua saksi Erna Diana dan Rinanda Susilawati als Sawedah, terdakwa melihat saksi Erna Diana dan Rinanda Susilawati als Sawedah lalu Terdakwa mengatakan bahwa saksi Erna Diana mengalami guna-guna dan agar segera diobati sedangkan saksi Rinanda Susilawati als Sawedah mengeluhkan bahwa ia sering perut sakit kemudian terdakwa pun mengatakan bahwa saksi Rinanda Susilawati als Sawedah mengalami penyakit Kista dimana kedua saksi tersebut harus segera diobati kalau tidak penyakitnya tidak akan sembuh ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sampai di rumah Terdakwa, saksi Erna Diana dan Rinanda Susilawati als Sawedah melihat ada istri Terdakwa yaitu saksi Dian Kusuma dan beberapa pasien lainnya yang tidak dikenal ;-----
- Bahwa benar setelah menunggu tidak beberapa lama di ruang tamu, saksi Erna Diana dan Rinanda Susilawati als Sawedah disuruh Terdakwa masuk ke sebuah kamar secara bergantian ;-----

- Bahwa benar yang pertama kali masuk ke dalam kamar tersebut adalah saksi Rinanda Susilawati als Sawedah setelah itu saksi Erna Diana;-----
- Bahwa benar selama di dalam kamar tersebut, baik saksi Erna Diana maupun saksi Rinanda Susilawati als Sawedah hanya berdua saja dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa benar selama di dalam kamar baik saksi Erna Diana maupun saksi Rinanda Susilawati als Sawedah mengalami hal yang sama di dalam kamar tersebut para saksi hanya berdua saja dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa benar ketika saksi Rinanda Susilawati als Sawedah sudah masuk ke dalam kamar tersebut, yang ada di dalam kamar hanya saksi Rinanda Susilawati als Sawedah dengan Terdakwa, kemudian terdakwa menutup pintu kamar serta mengunci pintu dan mematikan lampu kamar, setelah itu saksi Rinanda Susilawati als Sawedah disuruh duduk diatas kasur yang diletakkan diatas lantai kemudian terdakwa juga duduk diatas lantai saling berhadapan dengan saksi Rinanda Susilawati als Sawedah;-----
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Rinanda Susilawati als Sawedah “kamu saya hipnotis dulu”, dan oleh saksi Rinanda Susilawati als Sawedah mengiakan saja, dan setelah itu terdakwa mengeluarkan baca-bacaan ayat suci Al-Quran akan tetapi yang terdengar hanya bacaan Bismillah saja ;-----
- Bahwa benar kemudian terdakwa menyuruh saksi Rinanda Susilawati als Sawedah untuk membuka pakaian saksi Rinanda Susilawati als Sawedah hingga saksi Rinanda Susilawati als Sawedah dalam keadaan telanjang bulat, setelah itu saksi Rinanda Susilawati als Sawedah disuruh untuk tidur diatas kasur yang ada



diasat lantai dan kemudian badan saksi Rinanda Susilawati als Sawedah ditutupi dengan menggunakan kain sorban berwarna hijau milik terdakwa ;-----

- Bahwa benar saksi Rinanda Susilawati als Sawedah dalam keadaan terhipnotis tidak ingat apa-apa yang terdakwa lakukan kepada saksi Rinanda Susilawati als Sawedah, akan tetapi saksi Rinanda Susilawati als Sawedah dapat merasakan apa yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Rinanda Susilawati als Sawedah yaitu terdakwa dengan menggunakan tangannya meremas-remas payudara saksi Rinanda Susilawati als Sawedah selain itu juga terdakwa meraba-raba kemaluan saksi Rinanda Susilawati als Sawedah ;-----

- Bahwa benar setelah itu terdakwa membisikan/mengatakan dengan kata-kata **“Pakailah kembali pakaianmu, dan jika kamu cerita dengan orang maka kamu akan menerima akibatnya”** sambil memegang keras tangan saksi Rinanda Susilawati als Sawedah ;-----

- Bahwa benar kemudian saksi Rinanda Susilawati als Sawedah pun disuruh keluar kamar, lalu terdakwa pun memanggil saksi Erna Diana adik kandung saksi Rinanda Susilawati als Sawedah untuk masuk kedalam kamar terdakwa lalu terdakwa pun melakukan hal yang sama yaitu mengunci pintu kamar dan mematikan lampu selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Erna Diana duduk diatas kasur yang diletakan dilantai sedangkan terdakwa duduk didepan saksi Erna Diana sambil berkata **“ kamu sementara saya Hipnotis Dulu”**, lalu terdakwa mulai membaca-baca ayat al-qur'an namun yang terdengar oleh saksi Erna Diana hanya Bismilah saja ;-----

- Bahwa benar kemudian terdakwa menyuruh saksi Erna Diana membuka semua pakaian yang melekat dibadan sehingga saksi Erna Diana (Telanjang Bulat), lalu terdakwa menyelimuti tubuh saksi Erna Diana dengan sorban hijau milik terdakwa lalu saksi tidak ingat apa-apa namun dapat merasakan dimana buah dada saksi diraba-raba dan dipegangi oleh terdakwa kemudian tangan terdakwa turun kebagian kemaluan saksi Erna Diana sambil bermain-mainkan tangannya



didalam kemaluan saksi Erna
Diana ;-----

- Bahwa benar setelah itu terdakwa membisikan ditelinga saksi Erna Diana dan mengatakan “ **Sudah bangun dan Pakailah bajunya, awas jika kamu memberitahukan kepada orang lain maka kamu tidak akan selamat**” sambil memegang tangan saksi Erna Diana dengan keras ;-----

- Bahwa benar setelah selesai maka terdakwa memanggil kembali saksi Rinanda Susilawati als Sawedah untuk kembali dengan alasan pengobatan belum selesai dengan cara terdakwa menyuruh saksi Dian Kusuma (istri terdakwa) untuk menyusul saksi Rinanda Susilawati als Sawedah dirumahnya. Lalu setelah saksi Rinanda Susilawati als Sawedah datang selanjutnya terdakwa kembali melakukan hal yang sama terhadap saksi Rinanda Susilawati als Sawedah, begitu pula dengan saksi Erna Diana ;-----

- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali oleh Terdakwa terhadap masing-masing saksi yaitu Erna Diana dan Rinanda Susilawati als Sawedah ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor : 443/75/LTD.11/2012 tanggal 17 Januari 2012 dari RSUD Demang Sepulau Raya Kabupaten Lampung Tengah atas nama saksi korban yaitu Erna Diana binti Saidi yang ditanda tangani oleh dr. M. Indrawan Yahya, Sp. OG selaku dokter yang memeriksa dan membuat VER, dengan kesimpulan sebagai berikut :-----

⇒ Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang wanita akil baliq didapatkan robekan pada selaput dara pada jam 3 dan 9 tidak sampai dasar dan pada jam 5 sampai dasar;-----

- Bahwa benar Terdakwa telah mencabut keterangannya yang disampaikan di depan Penyidik namun di depan persidangan Terdakwa sebagian besar



membenarkan

keterangan

saksi-

saksi ;-----

-----*Menimbang*, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

-----*Menimbang*, bahwa untuk menyatakan bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

-----*Menimbang*, bahwa Hakim sebagai penegak hukum dan pengemban rasa Keadilan Hukum (*Sence of Juctice*) wajib mengikuti dan memahami nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, wajib mewujudkan secara konkrit melalui putusan ini, apa yang menurut anggapannya sesuai dengan perasaan hukum masyarakat ; --

-----*Menimbang*, bahwa dalam memutuskan perkara, Hakim mendasarkan putusannya pada hal – hal sebagai berikut : -----

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (*Pasal 182 ayat 4 KUHP*) ; -----
2. Segala sesuatu yang terbukti dalam persidangan sebagaimana Berita Acara Sidang, bukan berdasarkan pada Berita Acara Penyidikan, karena Berita Acara Penyidikan merupakan dasar bagi Penuntut Umum untuk menyusun Surat Dakwaan (*Pasal 184 ayat 2 KUHP*) ; -----
3. Hal –hal yang secara umum sudah diketahui / NOTOIRFEIT (*Pasal 182 ayat 2 KUHP*) ; -----
4. Peraturan Perundang –undangan, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Doktrin Ilmu Hukum (*Pasal 23 ayat 1 UU No.14 Tahun 1970*) ; --
5. Keadaan perilaku dan perikehidupan Terdakwa (*Pasal 27 ayat 2 UU No.14 Tahun 1970*) ; -----
6. Keyakinan Hakim (*Pasal 6 ayat 2 UU No.14 Tahun 1970 jo Pasal 19 ayat 1 KUHP*) ; -----

----- *Menimbang*, bahwa keterangan Saksi sebagai alat bukti ialah apa yang Saksi nyatakan selama dipersidangan Pengadilan (*Vide : Pasal 185 ayat (1) jo Pasal 1 angka 27 KUHP*) ; -----

----- *Menimbang*, bahwa dalam kaitannya alat bukti Saksi, maka harus ada persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dengan yang lain (*Vide : Pasal 185 ayat 6, Sub “a” KUHP*) ; -----





In Persona dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa IMAM SYAFE'I Bin SYAIFUDIN adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim, unsur Barang Siapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa IMAM SYAFE'I Bin SYAIFUDIN, namun apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana atas Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, hal ini masih tergantung dengan pembuktian unsur-unsur lainnya ; -----

Ad. 2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul ; -----

-----Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga sebagai konsekwensinya Majelis Hakim dapat memilih untuk langsung mempertimbangkan salah satu perbuatan yang dilarang tersebut yang disesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan apabila salah satu perbuatan yang dilarang tersebut telah terpenuhi Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan perbuatan yang dilarang lainnya, sehingga dengan terbuktinya salah satu perbuatan yang dilarang, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dari unsur ini ;----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut penjelasan pasal 89 KUHP adalah suatu tindakan yang menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang, menyepak dan sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan tersebut merasa sakit;-----

-----Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 89 KUHP tersebut melakukan kekerasan dapat disamakan dengan membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud memaksa menurut hemat Majelis Hakim adalah orang yang melakukan (*pleger*) atau menyuruh melakukan (*doen plegen*) dengan tindakan atau perkataan yang akhirnya orang lain atau korban terpaksa melakukan apa yang diperintahkan oleh orang yang melakukan atau menyuruh melakukannya ; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya : cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, buah dada, dan sebagainya ; -----

-----Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 September 2011 sekira pukul 20.00 Wib, saksi Erna Diana dan Rinanda Susilawati als Sawedah datang ke rumah Terdakwa di Dusun Pilau kangkung Desa Rengas Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung

26



Tengah, dengan tujuan untuk berobat dengan Terdakwa. Sampai di rumah Terdakwa, saksi Erna Diana dan Rinanda Susilawati als Sawedah disuruh duduk di ruang tamu menunggu untuk dipanggil. Waktu itu ada istri Terdakwa yang bernama saksi Dian Kusuma dan 2 (dua) orang lainnya yang mau berobat juga ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah menunggu tidak beberapa lama, saksi Rinanda Susilawati als Sawedah dipanggil namanya dan disuruh masuk dalam sebuah kamar. Setelah masuk ke dalam kamar, Terdakwa mengunci pintu kamar dan mematikan lampu kamar sehingga kamar dalam keadaan gelap. Setelah itu saksi Rinanda Susilawati als Sawedah disuruh duduk diatas kasur yang diletakkan diatas lantai kemudian terdakwa juga duduk diatas lantai saling berhadapan dengan saksi Rinanda Susilawati als Sawedah. Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Rinanda Susilawati als Sawedah “kamu saya hipnotis dulu”, dan oleh saksi Rinanda Susilawati als Sawedah mengiakan saja, dan setelah itu terdakwa mengeluarkan baca-bacaan ayat suci Al-Quran akan tetapi yang terdengar hanya bacaan Bismillah saja. Kemudian terdakwa menyuruh saksi Rinanda Susilawati als Sawedah untuk membuka pakaian saksi Rinanda Susilawati als Sawedah hingga saksi Rinanda Susilawati als Sawedah dalam keadaan telanjang bulat, setelah itu saksi Rinanda Susilawati als Sawedah disuruh untuk tidur diatas kasur yang ada diatas lantai dan kemudian badan saksi Rinanda Susilawati als Sawedah ditutupi dengan menggunakan kain sorban berwarna hijau milik terdakwa. Kemudian saksi Rinanda Susilawati als Sawedah merasakan apa yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Rinanda Susilawati als Sawedah yaitu terdakwa dengan menggunakan tangannya meremas-remas payudara saksi Rinanda Susilawati als Sawedah selain itu juga terdakwa meraba-raba kemaluan saksi Rinanda Susilawati als Sawedah. Setelah itu terdakwa membisikan/mengatakan dengan kata-kata **“Pakailah kembali pakaianmu, dan jika kamu cerita dengan orang maka kamu akan menerima akibatnya”** sambil memegang keras tangan saksi Rinanda Susilawati als Sawedah ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah itu saksi Rinanda Susilawati als Sawedah disuruh keluar dari kamar tersebut, dan giliran saksi Erna Diana yang dipanggil masuk ke dalam kamar tersebut. Hal yang sama juga dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Erna Diana ;

-----Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan terhadap saksi Erna Diana dan saksi Rinanda Susilawati als Sawedah selalu diawali dengan Terdakwa mengatakan **“kamu saya hipnotis dulu”**, dan oleh saksi Rinanda Susilawati als Sawedah dan saksi Erna Diana mengiyakan perkataan Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim akan menguraikan sedikit mengenai “Ilmu Hipnotis”, meskipun dalam ilmu pengetahuan hukum tidak dikenal ilmu



hipnotis tetapi profesi Hakim dituntut untuk mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara yang disidangkannya ; -----

-----Menimbang, bahwa seseorang hanya bisa terhipnotis apabila dia mau mengikuti perintah sang ahli hipnotis. Hipnotis adalah teknik persuasi atau seni berkomunikasi untuk membujuk seseorang melakukan apa yang di perintahkan orang yang menghipnotis. Sedangkan orang yang terkena hipnotis mengalami relaksasi pikiran yang biasanya disertai relaksasi tubuh seperti ketika sedang merilekskan tubuh menuju tidur di malam hari. Ketika seseorang dihipnotis, seseorang akan merasakan seluruh tubuh rileks, pikiran fokus, perasaan damai, dan tetap bisa mendengar suara di sekitarnya. Melalui suaralah, orang yang menghipnotis tersebut membujuk dan atau memberi perintah kepada orang yang dihipnotisnya ; -----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebelum Terdakwa melakukan hipnotis terhadap saksi Erna Diana dan saksi Rinanda Susilawati als Sawedah, Terdakwa bertanya terlebih dahulu kemudian para saksi tersebut mengiyakan yang menandakan bahwa para saksi tersebut bersedia untuk dihipnotis. Setelah para saksi tersebut dihipnotis oleh Terdakwa, Terdakwa memberikan perintah kepada para saksi tersebut untuk tidur dan membuka baju serta celana para saksi hingga para saksi tersebut dalam keadaan telanjang bulat. Setelah para saksi telanjang, Terdakwa mulai meremas-remas payudara para saksi, meraba-raba tubuh para saksi, dan memegang serta memasukkan jari-jari tangannya ke kemaluan para saksi. Hal ini bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum nomor : 443/75/LTD.11/2012 tanggal 17 Januari 2012 dari RSUD Demang Sepulau Raya Kabupaten Lampung Tengah atas nama saksi korban yaitu Erna Diana binti Saidi yang ditanda tangani oleh dr. M. Indrawan Yahya, Sp. OG selaku dokter yang memeriksa dan membuat VER, dengan kesimpulan sebagai berikut :-----

- Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang wanita akil baliq didapatkan robekan pada selaput dara pada jam 3 dan 9 tidak sampai dasar dan pada jam 5 sampai dasar ;-----

-----Menimbang, bahwa dari hasil visum tersebut di atas, Majelis Hakim meyakini bahwa memang Terdakwa telah memasukkan benda tumpul ke dalam kemaluan saksi Erna Diana binti Saidi sehingga mengakibatkan robek di selaput dara saksi Erna Diana binti Saidi. Sedangkan untuk saksi Rinanda Susilawati als Sawedah memang tidak diambil visum, karena saksi Rinanda Susilawati als Sawedah telah bersuami, otomatis sebelum kejadian perkara ini, saksi Rinanda Susilawati als Sawedah memang telah robek selaput daranya sebagaimana layaknya seorang perempuan yang mempunyai suami ;-----



-----Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah saksi Erna Diana binti Saidi dan saksi Rinanda Susilawati als Sawedah binti Saidi merupakan saksi yang mengalami sendiri peristiwa tersebut, dan keterangan antara satu saksi dengan saksi yang lainnya saling berkesesuaian, sehingga tentu saja keterangan para saksi tersebut menjadi salah satu alat bukti yang sah ;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara-perkara asusila atau perbuatan cabul sangat sulit untuk menemukan saksi-saksi yang melihat/ menyaksikan kejadian tersebut secara langsung karena sifat dari perbuatan itu sendiri yang sangat rahasia dan menyangkut kehormatan dari seorang wanita sehingga pembuktiannya lebih ditekankan pada alat bukti petunjuk yg diperoleh dari keterangan saksi-saksi, terutama saksi korban, surat dan keterangan Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap pernyataan Terdakwa dan *pledooi* Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa mencabut keterangannya dalam BAP Penyidik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan BAP Terdakwa harus didasarkan alasan yang kuat dan didasarkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan pernyataan tersebut. Selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti yang dapat mendukung pernyataan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut. Pernyataan Terdakwa tersebut sudah dibantah dengan dihadapkannya saksi *Verbal Lisan* yang memeriksa Terdakwa yang menyatakan bahwa saksi *Verbal Lisan* tidak melakukan ancaman kekerasan apalagi kekerasan dan atau ancaman terhadap Terdakwa selama pemeriksaan Terdakwa, sebagaimana dalam berkas, Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat dan tidak tertekan, selama persidangan juga Terdakwa terlihat sehat dan Terdakwa juga tidak memperlihatkan bekas-bekas atau luka-luka akibat kekerasan yang dilakukan oleh Penyidik, dengan demikian terhadap pernyataan Terdakwa mengenai pencabutan keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim ; ----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah adalah :-----

- a. Keterangan saksi ;-----
- b. Keterangan ahli ;-----
- c. Surat ;-----
- d. Petunjuk ;-----
- e. Keterangan Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa “keterangan Terdakwa” menjadi salah satu alat bukti yang sah dalam KUHAP. Asas penilaian yang menentukan sah atau tidaknya keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah bahwa keterangan itu harus diberikan di muka persidangan.



Dengan asas ini dapat disimpulkan, bahwa keterangan terdakwa yang dinyatakan di luar persidangan sama sekali tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti sah. Walaupun keterangan Terdakwa yang dinyatakan di luar persidangan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti, namun ketentuan Pasal 189 ayat (2) KUHAP menyatakan keterangan Terdakwa yang diberikan di luar persidangan dapat dipergunakan untuk membantu menemukan alat bukti di sidang pengadilan, dengan syarat keterangan diluar persidangan didukung oleh suatu alat bukti yang sah, dan keterangan yang dinyatakan diluar sidang sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepada terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa bentuk keterangan yang dapat dikualifikasi sebagai keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang adalah mengacu pada Pasal 75 ayat (1) huruf a jo. ayat (3) KUHAP yaitu :-----

- a. Keterangan yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan ;-----
- b. Keterangan itu dicatat dalam Berita Acara Penyidikan ;-----
- c. Berita Acara Penyidikan itu ditandatangani oleh Pejabat Penyidik dan Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah menyatakan bahwa keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Penyidik adalah tidak benar semua, sehingga Terdakwa mencabut semua keterangannya di dalam Berita Acara Penyidik ;-----

-----Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pencabutan keterangan Terdakwa merupakan proses, tata cara atau perbuatan menarik kembali keterangan Terdakwa yang telah dinyatakan sebelumnya di Penyidikan (BAP). Secara yuridis, pencabutan keterangan Terdakwa diperkenankan dan/atau diperbolehkan dikarenakan Terdakwa mempunyai hak ingkar sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 KUHAP ;-----

-----Menimbang, bahwa hak ingkar ialah hak Terdakwa yang kedudukannya dijamin oleh KUHAP. Hak ingkar itu diklasifikasikan sebagai suatu hak bagi Terdakwa untuk membantah keterangan yang tidak benar dan dapat mencabut keterangannya sendiri pada saat Penyidikan. Pencabutan keterangan Terdakwa itu sendiri harus mempunyai dasar-dasar yang kuat, logis dan disertai bukti-bukti yang lainnya. Umumnya, faktor-faktor yang menjadi dasar dilakukan pencabutan itu antara lain :-----

- a. Dalam penyidikan Terdakwa disiksa, dipukuli (Putusan Mahkamah Agung No. 381 K/Pid/1995) ;-----
- b. Tidak didampingi Penasihat Hukum (dalam perkara yang memang mengharuskan untuk didampingi Penasihat Hukum), kecuali Terdakwa menolaknya ; -----
- c. Tidak bisa membaca atau menulis sewaktu menandatangani BAP ; -----



d. Waktu dilakukan pemeriksaan, Terdakwa/Tersangka dalam keadaan yang tidak sehat ; -----

-----Menimbang, bahwa jika dikaitkan dalam perkara ini, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak dapat menunjukkan dan atau membuktikan alasan yang dapat meyakini Majelis Hakim mengenai pencabutan keterangan Terdakwa dalam BAP. Penyidik yaitu saksi Verbal Lisan telah memberikan kesaksiannya bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat, Terdakwa sebelum menandatangani BAP membaca terlebih dahulu BAP tersebut, lalu Terdakwa menandatangani di depan Penyidik. Penyidik pun mengatakan pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak ada penekanan dan atau paksaan, dan keterangan Penyidik tersebut tidak dibantah oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat pencabutan keterangan Terdakwa dalam perkara ini tidak beralasan dan tidak dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai petunjuk dalam menentukan bersalah atau tidaknya Terdakwa (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 23 Februari 1960, No. 299 K/Kr/1959 yang menjelaskan “Pengakuan terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa”) ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini pun telah terpenuhi ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dari Pasal 289 KUHP, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan harus memuat irah –irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” dan dihubungkan dengan Undang –Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (*Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004*) yang menganut “Azas peradilan bebas”, maka dalam ketentuan –ketentuan hukum positif dan doktrin ilmu hukum, dimana Undang – Undang menunjukkan kepada para Hakim dalam mengambil keputusan berpegang pada Azas Kepatutan (*Billikheid*) dan Rasa Keadilan (*Gerechtigheid*), sebagai pembenar pada itikad baik dan itikad buruk ; -

-----Menimbang, bahwa dalam melaksanakan “Azas kebebasan” guna dapat menjatuhkan putusan yang tetap, Hakim melakukan interpretasi, penghalusan hukum (*rechtverwijning*) dan konstruksi hukum dengan sebaik –baiknya, dan seorang Juris atau Hakim harus terjun ke tengah – tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ;



-----Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusannya Majelis Hakim selain mendasarkan pada alasan “Yuridis”, juga perlu dipertimbangkan aspek “Sosiologis” dan aspek “Filosofis”. Secara “Sosiologis” penegakan hukum haruslah dapat mengembalikan pergaulan kemasyarakatan ke dalam keseimbangan dalam tatanan yang

telah ada sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam masyarakat ; Dalam aspek “Filosofis” ada beberapa dari tujuan hukum itu diciptakan yakni Keadilan, Kepastian dan

Ketertiban. Apabila Kepastian Hukum bertentangan dengan Keadilan maka harus diutamakan adalah “Keadilan” ; Dalam memutus perkara tidaklah disamaratakan kasus yang satu dengan kasus yang lainnya karena perkara itu sifatnya Kasuistik sehingga dalam menjatuhkan putusan, Hakim akan bertanya pada nuraninya : -----

1. Sudah benarkah putusan tersebut ? ;

2. Sudah adilkah putusan tersebut ? ;

3. Bermanfaatkah putusan tersebut ? ;

-----Menimbang, bahwa dengan sikap seperti di atas maka terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berusaha mengambil Putusan dalam perkara ini, disamping memperhatikan unsur

“Legalitas”, juga menitikberatkan pada “Moral Justice” dan “Sosial Justice” sebab Hakim bukanlah Algojo dalam penegakan Hukum, dan Keadilan bukan hanya hak Masyarakat apalagi hak Pengamat atau LSM, namun Keadilan juga hak Mereka (Terdakwa) dan Hakim bukanlah terompet Undang –Undang ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan persidangan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri Terdakwa karena perbuatannya itu, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda maka oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana yang jenis lamanya pidanakan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan; -----

Hal-hal yang memberatkan :



1. Perbuatan Terdakwa membuat resah dan malu keluarga saksi Erna Diana binti Saidi dan RINANDA SUSILAWATI als SAWEDAH binti SAIDI ;-----
2. Perbuatan Terdakwa juga merusak citra pengobatan alternatif ;-----
3. Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan ;-----

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

-----*Menimbang*, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

-----*Menimbang*, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

-----*Menimbang*, bahwa mengenai barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) potong pakaian gamis warna putih ;-----
- 1 (satu) potong sorban warna hijau ;

, maka terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini ;

-----*Menimbang*, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara,

maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

-----*Mengingat*, Pasal 289 KUHP, serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa IMAM SYAFE'I bin SYAIFUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan kekerasan memaksa seseorang melakukan perbuatan cabul**";-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;

3. Menetapkan bahwa lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong pakaian gamis warna putih ;
 - 1 (satu) potong sorban warna hijau ;
- dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

-----Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Kamis, tanggal 24 Mei 2012 oleh kami Hj. WIWIN ARODAWANTI, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, IMELDA MERLINA SANI, SH., MH dan FRANCISCA WIDIASTUTI, SH., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 29 Mei 2012 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu RUSDIANA, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh ENDANG SUPRIADI, SH selaku Jaksa Penuntut Umum serta terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

Imelda Merlina Sani, SH., MH

Hj. Wiwin Arodawanti, SH., MH

Francisca Widiastuti, SH., M.Hum

Panitera Pengganti

Rusdiana, SH

